

## **BAB V**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Jasa dan Kepariwisataan Bandung Jabar dan membandingkan nya dengan Teori Teori yang dikemukakan, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dengan penjelasan sebagai berikut

1. Dalam Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar Pada tahun 2019 telah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku baik dalam hal perhitungan, pelaporan, dan penyetoran. Namun terjadi keterlambatan pelaporan pada bulan November sehingga mendapat sanksi atau denda dari KPP
2. Dalam penerapan pencatatan akuntansi pajak PPN perusahaan mengikuti dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku

IKOPIN

## 5.2 Saran

Setelah menganalisis data dan informasi yang di dapat sesuai dengan penelitian yang penulis ambil , penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan, antar lain

1. Untuk menghindari saksi Administrasi PT Jasa dan Kepariwisataa dalam melakukan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk pelaporan dan Penyetoran harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar meminimalisir terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran dan pelaporan.



IKOPIN